



**PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN  
MATINYA SESEORANG**

**(Analisis Putusan Nomor : 415K/PID/2015/PN.Cbi)**

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SUCI ADINDA**

**NPM : 1516000254  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

# HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

## PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG (Analisis Putusan Nomor : 566/Pid.B/2014/PN.Cbi)

Nama : Suci Adinda  
NPM : 1516000254  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



M. Arif Sahlepi, SH., M. Hum

DOSEN PEMBIMBING II



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLi

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLi

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG  
(Analisis Putusan Nomor: 566/Pid.B/2014/Pn.Cbi)

Nama : Suci Adinda  
NPM : 1516000254  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019  
Tempat : Ruang Judicium/ Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 14.00 Wib  
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANTIA UJIAN/ TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li  
Anggota I : Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum  
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li  
Anggota III : Sumarno, SH., MH  
Anggota IV : Suci Ramadani, SH., MH



DIKETAHUI OLEH  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Suci Adinda  
Tempat/Tgl. Lahir : 21 Januari 1996  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000254  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.51






Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul:  
PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG (Analisis Putusan Nomor :  
566/PID.B/2014/PN.Cbi)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 30 Januari 2019

Pemohon,

(Suci Adinda)

<p>CATATAN : Diterima Tgl. ....</p> <p>Persetujuan Dekan</p>   <p>(Dr. Surya Nita, SH, M.Hum)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 764 /Hk.Pidana/FSSH/2019 Tanggal : 30 Januari 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, M.H.I)</p>
<p>Pembimbing I:</p>  <p>(M. Arif Sahlepi, SH., M.Hum)</p>	<p>Pembimbing II:</p>  <p>(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, M.H.I)</p>

Hal : Permohonan Seminar Proposal

Medan, 31 Januari 2019  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas Sosial Sains  
 Universitas Pembangunan Pancabudi  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUCI ADINDA  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 Januari 1996  
 Nama Orang Tua : SAMSYUDIN  
 N. P. M : 1516000254  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 085270424590  
 Alamat : SUKA MAJU INDAH BLOK I

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "Analisis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Putusan Nomor : 566/Pid.B/2014/PN.Cbi)".

Selanjutnya saya menyatakan :

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Muhammad Arif Sahlept Lubis, S.H., M.Hum  
 Pembimbing 2 : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li


Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan, dengan perincian sbb :

1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp.	450,000	<i>dit 31/01-19</i>
Total Biaya	: Rp.	450,000	


Judul SKRIPSI :

Analisis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (studi Putusan Nomor : 566/pid.b/2014/pn.cbi)

Diketahui/disesujui oleh :

  
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.  
 Dekan Fakultas Sosial Sains

Hormat saya

  
 SUCI ADINDA  
 1516000254

Catatan :

- 1.\* ) Coret yang tidak perlu ;
  - a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 2. Dibuat rangkap 3 ( tiga ) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 PO BOX 1099Medan – Indonesia  
<http://www.fasosa.pancabudi.ac.id> Gmail : [fasosa@pancabudi.ac.id](mailto:fasosa@pancabudi.ac.id)

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li  
Nama Mahasiswa : Suci Adinda  
NPM : 1516000254  
Judul Skripsi : Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Analisis Putusan Nomor:566/Pid.B/2014/Pn.Cbi)

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	06 - 08 - 2018	Pengesahan Judul dan Outline	Rt
2	04 - 01 - 2019	Penyerahan Proposal Bab I	Rt Rt
3	09 - 01 - 2019	Perbaikan Proposal Bab I	Rt Rt
4	15 - 01 - 2019	Perbaikan Proposal Bab I	Rt Rt
5	31 - 01 - 2019	ACC Bab I Seminar Proposal	Rt Rt
6	20 - 02 - 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal Bab I	Rt Rt
7	18 - 05 - 2019	Penyerahan Bab I, II, III, IV, V	Rt Rt
8	31 - 05 - 2019	Perbaikan Abstrak, dan Bab II, III, IV	Rt Rt
9	10 - 06 - 2019	Perbaiki Bab V dan Daftar Pustaka	Rt Rt
10	11 - 06 - 2019	ACC Semua Bab Untuk Sidang Meja Hijau	Rt Rt

Medan, 08 Agustus 2019

Diketahui/Disetujui Oleh:  
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 PO BOX 1099 Medan – Indonesia  
http://www.fasosa.pancabudi.ac.id Gmail : fasosa@pancabudi.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Dosen Pembimbing I : Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH., M. Hum  
Nama Mahasiswa : Suci Adinda  
NPM : 1516000254  
Judul Skripsi : Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Sescorang (Analisis Putusan Nomor:566/Pid.B/2014/Pn.Cbi)

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	06 - 08 - 2018	Pengesahan Judul dan Outline	
2	04 - 01 - 2019	Penyerahan Proposal Bab I	
3	09 - 01 - 2019	Perbaikan Proposal Bab I	
4	15 - 01 - 2019	Perbaikan Proposal Bab I	
5	31 - 01 - 2019	ACC Bab I Seminar Proposal	
6	20 - 02 - 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal Bab I	
7	18 - 05 - 2019	Penyerahan Bab I, II, III, IV, V	
8	31 - 05 - 2019	Perbaikan Abstrak, dan Bab II, III, IV	
9	10 - 06 - 2019	Perbaiakan Bab V dan Daftar Pustaka	
10	11 - 06 - 2019	ACC Semua Bab Untuk Sidang Meja Hijau	

Medan, 08 Agustus 2019

Diketahui/Disetujui Oleh:

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 30/04/2019 17:35:54

"SUCI ADINDA\_1516000254\_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 167 wrds: 28337 <https://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/feeds/posts/default>
- % 119 wrds: 21421 <https://kuhp-indonesia.blogspot.com/feeds/posts/default>
- % 76 wrds: 13740 <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24341/SKRIPSI%20LENGKAP%20PIDANA...>

[Show other Sources:]

Processed resources details:

224 - Ok / 18 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suci Adinda

NPM : 1516000254

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya (Analisis Putusan Nomor: 566/Pid.B/2014/Pn.Cbi)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis;

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 08 Agustus 2019



Suci Adinda



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SUCI ADINDA  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 Januari 1996  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000254  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.51

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	Analisis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pengantayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Putusan Nomor : 566/Pid.B/2014/PN.Cbi)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>06/Agus</i>
2.	Pertanggung jawahan pidana dalam turut serta terhadap tindak pidana arborsi	<input type="checkbox"/>
3.	Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakuakn anak di bawah umur	<input type="checkbox"/>

NB : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektor I,  
  
 ( Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 06 Agustus 2018  
 Pemohon,  
  
 ( SUCI ADINDA )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Wibisono, S.H., M.Hum. )

Tanggal : 06-08-2018  
 Disetujui oleh  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Nur Alamasyah, S.H., M.H. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLI )

Tanggal : 06-08-2018  
 Disetujui oleh  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H. L. )



No. 2162/Perp IBD / 2019

Dinyatakan tidak ada sangkut

UPT. Perpustakaan

02 MAY 2019

UPT. Perpustakaan



FM- BPAA -2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 02 Mei 2019  
Kepada Yth: Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUCI ADINDA  
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 Januari 1996  
Nama Orang Tua : SYAMSUDIN  
N. P. M : 1516000254  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 082168354894  
Alamat : Suka Maju Indah

51  
02 MEI 2019  
*[Signature]*

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Analisis Putusan Nomor : 566/Pid. B/2014/PN.Cbi), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan mahasiswa sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [207] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2.250.000</b>

UK 8-12

24 juta  
03/05/19

1.850.000  
4.100.000  
100.000  
4.300.000

Ukuran Toga :

M

Yang komprehensif



Hormat saya  
*[Signature]*  
SUCI ADINDA  
1516000254

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - o a. Telah dikap Bukti Pelunasan untuk UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (astl) - Mhs.ybs.

Telah di terima  
berkas persyaratan  
dapat di proses  
Medan, 02 MAY 2019  
*[Signature]*

TEGUH WAHYONO, SE., MM.

## ABSTRAK

### PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG (Analisis Putusan Nomor: 566/PID.B/2014/PN.Cbi)

Suci Adinda\*

M. Arif Sahlepi, SH., M.Hum\*\*

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLi\*\*

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/PID/2015 tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diteliti berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian keputusan (*library research*) dan studi kasus (*case study*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Agung yang menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, karena setelah ditelaah putusan *judex factie* tidak bertentangan dengan hukum. Ditinjau dari sudut pertimbangan hukum pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sudah tepat. Hal ini didasarkan keterangan-keterangan saksi yang tidak bersesuaian ditambah lagi keterangan dari kedua terdakwa yang menyatakan bahwa mereka hanya berusaha melerai perkelahian antara Ari dengan Abdul Azis, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Nopi Purwanto yang melihat kejadian dan memang hanya Ari yang berkelahi dengan Abdul Azis. Hal ini menyebabkan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan bebas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana, Penganiayaan, Matinya Seseorang

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Analisis Putusan Nomor: 566/Pid.B/2014/PN.Cbi)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulis atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **M. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Untuk abang dan kakak tercinta yang selalu mendukung membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis baik dari ayah maupun dari ibu yang penulis sayangi dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 05 Maret 2019

Penulis,

**Suci Adinda**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB II     PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN</b>	
<b>           DIKATEGORIKAN SEBAGAI PUTUSAN BEBAS.....</b>	<b>37</b>
A. Putusan Dalam Tindak Pidana Dikategorikan Sebagai Putusan Bebas .....	37
B. Akibat Hukum Dijatuhkannya Putusan Bebas .....	41
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas.....	46
<b>BAB III    FAKTOR PENYEBAB SESEORANG MELAKUKAN</b>	
<b>           TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGA</b>	



	<b>KIBATKAN KEMATIAN SESEORANG DALAM</b>	
	<b>PUTUSAN NOMOR: 566/PID.B/2014/PN.CBI.....</b>	<b>55</b>
	A. Faktor Ego .....	56
	B. Faktor Ekonomi.....	58
	C. Faktor Lingkungan .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK</b>	
	<b>INDONESIA NO. 415 K/PID/2015 TENTANG TINDAK</b>	
	<b>PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN</b>	
	<b>MATINYA SESEORANG.....</b>	<b>60</b>
	A. Posisi Kasus.....	60
	B. Dakwaan Penuntut Umum .....	62
	C. Amar Putusan .....	69
	D. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	
	No. 415 K/PID/2015 .....	79
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
	A. Kesimpulan.....	91
	B. Saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, seperti yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memegang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 11.

kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan<sup>2</sup>.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah diartikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim dipihak terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan

---

<sup>2</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 91.



sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa yaitu menerima putusan, banding, atau kasasi, bahkan melakukan grasi.

Dalam kenyataan sehari-hari, sering dijumpai warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum<sup>3</sup>. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalah-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik)<sup>4</sup>.

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 22

<sup>4</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 3.

penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Salah satu kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu kasus penganiayaan terhadap korban Abdul Azis yang dilakukan oleh Budiawan (terdakwa I) dan Rengga Alam Jaya (terdakwa II) dalam perkara Nomor: 566/Pid.B/2014/PN.Cbi. Terdakwa I Budiawan usia 26 tahun dan terdakwa II Rengga Alam Jaya usia 23 tahun pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB

atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Kampung Kedep Rt.03 Rw.19, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Abdul Azis, yang mengakibatkan maut.

Pada awalnya orang yang bernama Ari Febriyanto (belum tertangkap) bersama-sama dengan terdakwa I. Budiawan serta terdakwa II. Rengga Alam sedang berada di depan kontrakan lalu tiba-tiba datang korban Abdul Azis mendorong terdakwa Rengga sehingga terdakwa terpejal setelah itu korban juga memukul Sdr. Ari kemudian terdakwa II membantu Sdr. Ari dengan cara memukul wajah korban lalu terdakwa I yang melihat kejadian tersebut berusaha membantu Sdr. Ari dan terdakwa II dengan cara mengambil badik yang tersimpan di dalam kamar setelah terdakwa I mendapatkan badiknya terdakwa I. Budiawan kembali menemui korban yang berada di depan rumah kontrakan kemudian terdakwa I dengan menggunakan badik langsung menusuk korban yang mengenai perut bagian kanan setelah terdakwa I. Budiawan berhasil menusuk korban bersama dengan terdakwa II. Rengga langsung melarikan diri. Akibat perbuatan mereka terdakwa korban Abdul Azis mengalami luka tusuk di bagian perut, sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Abdul Azis Nomor: Ver/01/VIII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Solvia Yanurita, Nip. 196401051997032001.

Namun, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 566/Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 17 Desember 2014 menyatakan bahwa terdakwa I Budiawan bin Harun dan Terdakwa II Rengga Alam Jaya bin Kamaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Desember 2014, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan para terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/PID/2015 pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015.

Putusan hakim ini sangat jauh berbeda dengan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU menyatakan bahwa terdakwa I Budiawan bin Harun dan terdakwa II Rengga Alam Jaya bin Kamaluddin bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. JPU juga menuntut terdakwa I Budiawan bin Harun berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II Rengga Alam Jaya bin Kamaludin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi



terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan garasi, dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan<sup>5</sup>.

Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana.

Dalam hukum acara pidana dikenal tiga jenis putusan hakim, salah satunya tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP) yaitu putusan bebas (*Vrijspraak*). Seorang terdakwa dapat diputus bebas dengan alasan tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>5</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 129.

(Selanjutnya disingkat JPU) baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi Penasehat Hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang tidak cukup terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

Namun keberadaan putusan bebas (*Vrijspreek*) terhadap terdakwa tindak pidana kadangkala memunculkan polemik, karena pihak keluarga korban merasa tidak terima dengan keputusan hakim, yang bahkan berujung pada anggapan bahwa pengadilan sebagai pilar utama penegakan hukum tidak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat. Hal tersebut sangatlah relevan dengan saat ini bahwa independensi hakim dalam dunia peradilan sudah dikotori oleh mafia peradilan dengan wujud perkara-perkara yang dijadikan sebuah komoditas (barang dagangan) atau dengan kata lain praktik suap baik yang terjadi di Kejaksaan maupun pengadilan untuk memperlancar jalannya perkara pidana tersebut. Inilah yang dirasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan akhirnya berdampak pula kepada sistem penegakan hukum dalam bidang pidana (*criminal justice system*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian dengan judul: **“Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Analisis Putusan Nomor: 566/Pid.B/2014/PN.Cbi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sebuah putusan dalam tindak pidana penganiayaan dikategorikan sebagai putusan bebas?
2. Apa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang dalam putusan Nomor: 566/Pid.B/2014/PN.Cbi?
3. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/PID/2015 tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sebuah putusan dalam tindak pidana penganiayaan dikategorikan sebagai putusan bebas.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang dalam putusan Nomor: 566/Pid.B/2014/ PN.Cbi.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/PID/2015 tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, kalangan akademisi dan aparat penegak hukum mengenai hukum acara pidana khususnya dalam hal putusan bebas.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis dalam upaya memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, yaitu salah satunya jaksa, agar dalam membuat dakwaan dan tuntutan sesuai apa yang dilakukan terdakwa serta memperhatikan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim tidak menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.

3. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahanpemikiran dan menambah khasanah kepustakaan dibidang ilmu hukum,khususnya bagi hukum pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai “Putusan Bebas

Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Analisis Putusan Nomor: 566/Pid.B/2014/PN.Cbi)”. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan PN Tebing Tinggi Nomor: 701/Pid.B/2010/PN-TTD jo. Putusan MARI Nomor : 2280 K/Pid.Sus/2012), yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara, oleh Olivia Intan Maria Sinurat pada tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :
  - a. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkotika?
  - b. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana narkotika?
  - c. Bagaimana kebijakan hukum terhadap terdakwa yang telah dibebaskan melalui penjatuhan putusan bebas dalam perkara tindak pidana narkotika?

Dari rumusan masalah di atas, hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan mengenai penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika dikaji secara terpisah, yaitu dari KUHAP yang mengatur mengenai penjatuhan putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan dari undang-undang narkotika, yang mana pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berlaku sampai saat ini. Dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

- b. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika adalah apabila tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan apabila tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.
- c. Kebijakan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhi putusan bebas adalah berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pemulihan nama baik). Kebijakan hukum terhadap terdakwa yang dijatuhkan putusan bebas adalah melalui pemberian ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan pemberian rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 KUHAP dan hendaknya pemberian rehabilitasi tersebut dicantumkan di dalam amar putusan pembebasan tersebut. Dalam kasus Putusan PN Tebing Tinggi Nomor: 701/Pid.B/2010/PN-TTD, telah dipenuhi ketentuan mengenai pencantuman rehabilitasi di amar putusan. Dalam kasus ini Terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, ditambah lagi keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* Riswan Siregar dan ditambah keterangan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabhu-sabhu kepada saksi Riswan Siregar memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain

itu proses penggeledahan yang tidak sempurna tidak memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Korban Anak (Studi Putusan No: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu), yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Lampung, oleh Rima Ayu Safitri pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain:
  - a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak?
  - b. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim telah memenuhi rasa keadilan substantif?

Dari rumusan masalah di atas, hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan No: 51/Pid.Sus/2016/PN.kbu, berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang sah di persidangan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh JPU sehingga hakim memutus bebas terdakwa.
- b. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum memenuhi keadilan yang berdasarkan keadilan secara substantif yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.



3. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor.1987/PID.B/2014/PN.MKS), yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, oleh Novi Arniansyah pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain:
- a. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana penipuan dalam perkara Nomor.1987/Pid.B/ 2014/PN.Mks?
  - b. Bagaimana akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi terdakwa dalam tindak pidana penipuan pada perkara Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks?

Dari rumusan masalah di atas, hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

- a. Putusan pengadilan merupakan hasil musyawarah hakim berdasarkan penilaian dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan bebas adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa diantaranya adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor register perkara Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks yang mana Penuntut Umum

mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal 378 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 372 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-X/2012 meskipun dalam amar putusan tidak dicantumkan mengenai penahanan tetapi jaksa sebagai eksekutor berdasarkan Pasal 270 KUHAP harus tetap mengeksekusinya dan putusan tersebut tidak batal demi hukum. Penuntut Umum atau terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas hal ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUUX/2012, selain itu Jaksa Agung berdasarkan Pasal 259 ayat (1) KUHAP dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sekali sampai kini belum ada keseragaman pendapat<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *op.cit.* hal. 67.

*Strafbaar feit* dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (*schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf. Di dalam delik *dolus* diperlukan adanya kesengajaan misalnya Pasal 351 ayat ke-3 “jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Sedangkan delik *culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan misalnya Pasal 354 ayat ke-2 KUHP, “jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Rumusan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Maksudnya bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoromenggunakan istilah tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Kemudian, Utrechtmenggunakan istilah peristiwa pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa

pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu<sup>7</sup>.

Simons berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab<sup>8</sup>. Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturitindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno juga menambahkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2008, hal. 59.

<sup>8</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 98.

<sup>9</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 59.



Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya atautkah sekedar mengalihkan bahasanya. Suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu “asas legalitas” (*Principle of legality*). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Ucapan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut Von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut<sup>10</sup>.

Maksud tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang ialah bahwa harus ada aturan undang-undang yaitu aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Kemudian dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) yang pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara.

Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu kejahatan. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi suatu tindak pidana maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 (satu) KUHP berbunyi:

---

<sup>10</sup>Moeljatno, *ibid*, hal. 27.

- 1) Tiada satu perbuatan pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- 2) Jika ada perubahan dalam perundangan-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP.

## **2. Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP**

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 203.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja ini dikualifikasikan sebagai penganiayaan (*misbandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351s/d 358 dan dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

- a. Penganiayaan biasa (351)
- b. Penganiayaan ringan (352)
- c. Penganiayaan berencana (353)
- d. Penganiayaan berat (354)
- e. Penganiayaan berat berencana (355)
- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356).

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone misbandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk penganiayaan lainnya. Dalam perumusan rancangan KUHP Belanda kata penganiayaan dijelaskan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan memang inilah arti dari kata penganiayaan<sup>12</sup>. Sedangkan menurut Pasal 351 ayat 4 diberi pengertian tentang

---

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet. 3, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 8.

apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “dengan sengaja merusak kesehatan orang lain”. Oleh karena rumusan kejahatan ini hanya disebut kualifikasinya saja, maka untuk mencari arti dari istilah itu, maka dilakukan penafsiran tentang apa arti dari kata penganiayaan.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, penganiayaan diartikan sebagai “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain”. Pengertian penganiayaan yang dianut dalam praktik hukum dapat disimpulkan dari doktrin dan berbagai pendapat dari arrest-arrest HR, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas itulah yang banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
  - b. Adanya perbuatan
  - c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
    - i. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
    - ii. Lukanya tubuh
  - d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.
-



Disebutkan unsur luka dalam arrest-arrest HR tersebut di atas sebagai alternatif dari rasa sakit, dirasa berlebihan, oleh karena menjadikan luka pada tubuh, menurut akal pikiran dan dalam kebiasaan yang wajar berlaku dalam masyarakat sudah dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit pada tubuh.

Unsur a dan d adalah bersifat subyektif. Sedangkan unsur b dan c bersifat obyektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, maka tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan<sup>13</sup>.

Akan tetapi, kalau merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan ialah Pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu (*meetvoor bedachten rade*) dapat dipidana<sup>14</sup>.

Menurut bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1)
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2)
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3)

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *op.cit*, hal. 12.

<sup>14</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 71.

4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Perbedaan/penggolongan penganiayaan seperti tersebut di atas, didasarkan pada akibat dari penganiayaan. Walaupun pada bentuk ke-4, yang dapat dipandang sebagai perluasan arti dari penganiayaan, jika didasarkan pada pengertian penganiayaan yang dianut dalam praktik hukum, membentuk ketentuan ayat 4 itu adalah juga didasarkan pada akibat dari perbuatan<sup>15</sup>.

Kesengajaan di sini menurut yurisprudensi adalah “maksud” sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada badan. Jadi, cukuplah jika dalam surat dakwaan dan pembuktian dikatakan ada kesengajaan terdakwa melakukan perbuatan tertentu. Pada delik penganiayaan ini diatur secara khusus penganiayaan terhadap ibu, bapak yang sah, suami/istri dan anak sebagai pemberatan pidana dengan sepertiganya jika yang dilanggar ialah Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP. Begitu pula penganiayaan terhadap pegawai yang sedang menjalankan kewajibannya yang sah. Juga jika memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan<sup>16</sup>.

Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka menurut Pasal 351 ayat 2 maksimum hukuman dijadikan lima tahun penjara. Sedangkan jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara. Dua macam akibat ini harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, sebab kalau melukai berat ini disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dari Pasal 354 ayat 1 dengan maksimum hukuman delapan tahun

---

<sup>15</sup>Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal. 17.

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *op.cit*. hal. 70-71.

penjara. Hukuman itu menjadi sepuluh tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja, tindak pidananya menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum lima belas tahun penjara<sup>17</sup>.

Dalam penganiayaan biasa (351), kesengajaan petindak tidak ditujukan/dimaksudkan pada akibat luka berat (ayat 2), sebab bila sudah dimaksudkan, maka tidak lagi masuk dalam penganiayaan biasa melainkan sudah termasuk jenis penganiayaan berat sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 354(1), atau berupa penganiayaan yang dirumuskan 353 (2) bila dilakukan dengan rencana terlebih dulu, atau Pasal 355 (1) bila penganiayaan berat itu direncanakan lebih dulu<sup>18</sup>.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c. Kehilangan salah satu panca indra
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih

---

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal. 69.

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *op.cit*, hal. 19.

g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Sedangkan istilah luka ringan tidak terdapat dalam rumusan pasal-pasal mengenai penganiayaan, namun istilah ini ada dalam praktik hukum berhubungan dengan adanya istilah/unsur luka berat dalam UU, dengan dasar pemikiran jika ada luka berat, sebagai kebalikannya tentu ada luka ringan. Apabila terdapat luka, namun luka itu bukan berupa luka berat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 90, maka luka semacam itu tentu harus disebut sebagai luka ringan, atau cukup dengan istilah luka saja. Sebab apabila disebut sebagai luka, dan luka itu bukan berupa luka sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 90, mestilah luka itu sama pengertiannya dengan luka ringan<sup>19</sup>.

### 3. Matinya Seseorang

Mati atau kematian berasal dari bahasa arab yaitu *almawt*. Mati biasa juga disebut meninggal dunia, yang berarti tidak bernyawa, atau terpisahnya roh dari zat, psikis dari fisik, jiwa dari badan, atau yang ghaib dari yang nyata. Seseorang yang sudah mati disebut mayat/jenazah.

Pada hakekatnya maut atau mati adalah akhir dari kehidupan dan sekaligus awal kehidupan (baru). Jadi maut bukan kesudahan, kehancuran atau kemusnahan. Maut adalah suatu peralihan dari suatu dunia ke dunia lain, dari suatu keadaan kepada keadaan lain, tempat kehidupan manusia akan berlanjut.

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *op.cit*, hal. 18.

Kematian sesuatu yang pasti pada saat yang telah ditentukan, tidak ada kaitannya dengan perang atau damai, tempat yang kokoh atau yang sederhana, dan ada upaya atau tidak untuk mempercepat atau memperlambatnya. Tidak seorang pun yang tahu akan proses kematian, apalagi untuk memajukan atau mengakhirkan waktu kematian itu sendiri.

#### 4. Putusan

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan<sup>20</sup>.

Kamus istilah Hukum *Fockema Andreae*, seperti yang dikutip oleh Leden Marpaung mengartikan putusan (*vonnis*) sebagai *vonnis* tetap (*definitief*). Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan<sup>21</sup>. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang

---

<sup>20</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 129.

<sup>21</sup>Leden Marpaung, *op.cit*, hal. 130.



diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupakan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 182 ayat 6 KUHAP menyatakan bahwa: “Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **5. Putusan Bebas**

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai dari majelis hakim tidak memenuhi azas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi azas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja.

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Rumusan Pasal 191 ayat (1) di atas dapat menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, seolah-olah putusan bebas terjadi hanya karena kesalahan terdakwa tidak terbukti pada pemeriksaan di sidang. Dengan perkataan lain, baik kesalahan terdakwa dan/ atau perbuatan yang di dakwa sah yang ditentukan tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan Pasal 184 KUHAP pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian bebas dalam pengertian sehari-hari termasuk juga lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi yang dimaksud dengan bebas dalam hal ini adalah *vrijspraak*. Yang diputuskan *vrijspraak* adalah terdakwa yang pada pemeriksaan persidangan tidak terbukti dengan sah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa putusan bebeas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana, berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana.

Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas<sup>22</sup>.

Penilaian bebas sebuah putusan tersebut tergantung pada dua hal, yaitu:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah<sup>23</sup>.

Bertitik tolak pada kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas dan dihubungkan dengan Pasal 191 Ayat (1) tentang putusan bebas, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua

---

<sup>22</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,hal. 347.

<sup>23</sup>M.Yahya Harahap, *op.cit*,hal. 348.

alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan

- b. Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan minimum batas pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, juga bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi c. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

KUHAP pada dasarnya tidak membagi bentuk putusan bebas. Bentuk-bentuk putusan pengadilan yang dikenal dalam KUHAP yaitu: putusan bebas, putusan lepas, putusan pemidanaan, penetapan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Namun dalam praktiknya, kemudian dikenal ada putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni yang dikenalkan dalam yurisprudensi pertama kali lewat Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983, yakni kasus vonis bebas Natalegawa yang dikasasi jaksa. Mahkamah Agung menerima kasasi jaksa berdasarkan argumentasi murni tidaknya putusan bebas. pada saat itu Pasal 244

KUHAP tegas melarang upaya kasasi atas putusan bebas. Akhirnya sejak saat itu, praktek hukum acara di Indonesia mengenal istilah putusan bebas murni atau tidak murni. Pihak Jaksa Penuntut Umum biasanya selalu menggunakan dalil ketika mengajukan kasasi bahwa hakim dalam tingkat persidangan sebelumnya telah menjatuhkan putusan bebas tidak murni<sup>24</sup>.

Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan nomor 566/Pid.B/2014/PN.Ci.

---

<sup>24</sup>M.Yahya Harahap, *op.cit*,hal. 350.

<sup>25</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat terkait dengan penelitian ini.

## 3. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diteliti berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dari yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian keputusan (*library research*) dan studi kasus (*case study*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Metode kepustakaan digunakan ketika peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, makalah, jurnal, internet dan sebagainya. Studi kepustakaan dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang



utamanya berkaitan dengan pidana penganiayaan termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

## 5. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Norma kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
  - d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
  - e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan hukum
  - a) Artikel di jurnal hukum
  - b) Skripsi
  - c) Karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungan dengan penelitian ini

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya:

- 1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia
- 2) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini
- 3) Surat kabar yang memuat tentang kasus-kasus tindak pidana penganiayaan

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas sehingga didapat jawaban sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I adalah berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II adalah menguraikan tentang putusan dalam tindak pidana penganiayaan dikategorikan sebagai putusan bebas. Bab ini secara khusus menguraikan tentang apa saja yang termasuk tindak pidana penganiayaan yang termasuk dalam kategori putusan bebas.

BAB III adalah merupakan pembahasan tentang faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang dalam putusan Nomor: 566/Pid.B/2014/ PN.Cbi, baik faktor keluarga, faktor ekonomi maupun faktor lingkungan.

BAB IV adalah merupakan pembahasan mengenai analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/PID/2015 tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Pada bab ini akan diuraikan bagaimana posisi kasus, dakwaan, tuntutan pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, amar putusan dan analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/PID/2015.

BAB V adalah berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKATEGORIKAN SEBAGAI PUTUSAN BEBAS**

#### **A. Putusan dalam Tindak Pidana Dikategorikan Sebagai Putusan Bebas**

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Bab I Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusnya pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang peranan penting sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila bukti yang disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka tersangka akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karenanya proses pembuktian merupakan proses yang

penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah.

Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan.

Salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga Hukum Acara Pidana di Indonesia, adalah bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”Pasal tersebut telah ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu: 1) adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; 2

adanya keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut. Sebagai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, petunjuk dan 5) keterangan terdakwa.

Bila kita mengkaji pada putusan bebas, hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 183 KUHAP mengandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu:

- i. Asas minimum pembuktian, yaitu asas bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- ii. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim bahwa:

### **1. Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang**

Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Secara teknis yuridis, penjatuhan hukuman terhadap semua pelaku tindak pidana atau terdakwa pelaku tindak pidana, didasarkan kepada pembuktian yakni Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Semua putusan merujuk kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP di atas, oleh karena itu penjatuhan putusan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 pelaku tindak pidana, dijatuhkan putusan bebas, maka faktor-faktor sebagai dasar hukumnya murni faktor yuridis yaitu, jika alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan memberikan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa yang didakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

### **2. Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian**

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain, asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya



sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, yaitu *visum et repertum*, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian, karena alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari satu alat saja. Dalam hal yang seperti ini, dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

## **B. Akibat Hukum Dijatuhkannya Putusan Bebas**

Terdakwa yang diputus bebas dibebaskan dari tahanan, sesuai Pasal 191 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”.

Suatu yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersama dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan

pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k *jo.* Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya Diputus Bebas atau Dilepas Dari Segala Tuntutan, menyatakan bahwa: "Terhadap perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepas dari segala tuntutan (*ontslagvan alle rechtsvervolging*) dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidaknya ringkasan putusan (*extract vonis*) atau setidaknya segera setelah putusan tersebut diucapkan agar segera dibuat ringkasan putusan (*extract vonis*) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksadalam kedudukannya selaku eksekutor dari putusan Hakim".

Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa: "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."

Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa: "Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

Pada Lampiran Keputusan Menteri RI Nomor M.14 PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, butir 19 dicantumkan antara lain: "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi."

Yurisprudensi pertama mengenai putusan bebas adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983. Yahya Harahap menyatakan bahwa apabila dilihat dari segi yuridis formalnya yakni dari segi hukum acara dikaitkan dengan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP maka:

- 1) Putusan bebas pengadilan tingkat pertama mutlak tidak dapat diminta banding, tapi langsung dapat diminta permohonan kasasi;
- 2) Memang Pasal 244 KUHAP tidak memperkenankan putusan bebas diminta kasasi sepanjang putusan bebas itu bersifat "pembebasan murni", dan permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang bersifat pembebasan murni harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3) Jika sifat pembebasan itu "tidak murni", putusan bebas tersebut dapat diminta kasasi;
- 4) Suatu putusan bebas dianggap tidak bersifat pembebasan murni, antara lain:
  - a. Apabila dalam putusan itu terdapat kekeliruan penafsiran terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan, atau

- b. Apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi *absolut* dan *relative*, tapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis<sup>1</sup>.

Di dalam praktik, permasalahan mengenai putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni itu tidak perlu dihiraukan lagi, karena apakah putusan bebas itu bersifat murni atau tidak, tidak menjadi masalah bagi Mahkamah Agung. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga ketentuan Pasal 244 KUHAP kini berbunyi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.”

Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *ibid*, hal. 447.

- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum<sup>2</sup>. Menurut Yahya Harahap, tujuan utama upaya hukum kasasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang;
- 2) Menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi;
- 3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *ibid*, hal. 298.

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *ibid*, hal. 518-521.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas**

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Namun, perlu pula dilakukan pertimbangan hukum lainnya seperti halnya rangkaian kata-kata bohong dalam Pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh para terdakwa. Jadi, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan hukum lainnya baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kesatu dan kedua yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana dakwaan Penuntut Umum.

Dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

**Unsur ke 1 “barang siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I BUDIAWANBIN HARUN dan Terdakwa II RENGGA ALAM JAYA BIN KAMALUDIN, yang masing-masing menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut adalah para terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggung jawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke 2 dan unsur ke 3;

**Unsur ke-2 “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang di Muka Umum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa saksi Acep Adaimi (orangtua korban) di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang mengakibatkan korban Abdul Azis (anaknya) mengalami luka tusukan, yang mana saksi diberitahu oleh Agung Adaimi Bin Acep Daimi (kakak korban) bahwa korban berada di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong dan saksi langsung menuju rumah sakit tersebut dan melihat korban dalam kondisi luka-luka di dada dan di perut dengan usus keluar, namun padasaat itu korban masih hidup tetapi tidak sadar, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Salak Bogor untuk dioperasi tetapi akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi Agung Adaimi Bin Acep Daimi (kakak korban) dipersidangan menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di pabrik PTN atamas Plas dan diberitahu oleh 2 (dua) orang teman korban yaitu Iwan dan Heruyang sedang mengejar para terdakwa dan teman korban tersebut menceritakan kepada saksi bawa korban ditusuk oleh orang Palembang dan saksi melihat para terdakwa dikeroyok di pabrik dan mengalami luka dan pada saat itu para terdakwa tidak adayang membawa senjata tajam, kemudian saksi membawa korban ke rumah sakit yangmana pada saat itu korban mengalami luka di bagian perut dan dadanya namun masihdalam keadaan hidup tetapi akhirnya korban meninggal di rumah sakit;

Menimbang, bahwa saksi Nopi Purwanto Als Kiding Bin Junaedi dipersidangan menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempatkontrakannya yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mendengar ada orang yang berteriak mengatakan bahwa korban sedang berantem sehingga saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan meliat korban sedang berkelahi dengan sdr. Ari, yang



mana pada saat itu saksi tidak melihat orang lain selain korban dengan sdr. Ari ditempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi langsung meleraikan dengan memegang tangan sdr. Ari dan menendangnya keluar, tetapi pada saat itu juga korban terjatuh dan pingsan kemudian saksi mengangkat korban dan melihat di pinggang dan perut korban berdarah karena luka tusukan sehingga saksi langsung membawa korban ke rumah sakit Sentra Medika Cibinong tetapi langsung dipindahkan ke rumah sakit Salak Bogor untuk dioperasi tetapi akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit Salak;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Sumirah Binti Padli menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang memasak di rumahnya dan mendengar ada orang yang berteriak-teriak tetapi saksi tidak keluar rumah dan setelah itu saksi mendengar korban dikeroyok para Terdakwa yang mengontrak di rumah kontrakan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 19.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di depan rumah kontrakan mereka di Kampung Kedep RT 03 RW 19, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang sdr. Ari, yaitu teman Terdakwa I dan Terdakwa I dalam keadaan pipi memar dan menceritakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa sdr. Ari dimintai uang/dipalak oleh korban Abdul Azis tetapi sdr. Ari menolak

memberikan uang karena tidak mempunyai uang sehingga dipukul oleh korban Abdul Azis;

Bahwa tidak lama kemudian datang korban Abdul Azis ke kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II berteriak-teriak mencari sdr. Ari sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan alat ke arah sdr. Ari dan pada saat itu korban Abdul Azis mendorong sdr. Ari hingga sdr. Ari terjatuh dan terjadilah keributan antara sdr. Ari dengan korban Abdul Azis, dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak meleraikan tetapi di jalan di luar kontrakan sudah banyak teman-teman korban datang sehingga Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan untuk mengambil kunci sepeda motor dan mengajak Terdakwa I lari meninggalkan kontrakan tetapi diteriaki dan dikejar oleh warga yang sebagian teman korban Abdul Azis;

Bahwa akhirnya warga yang sebagian teman korban Abdul Azis tersebut berhasil mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya warga tersebut beramai-ramai memukuli Terdakwa I dan Terdakwa II hingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengalami luka-luka, yaitu Terdakwa I mengalami luka dibagian kepala atas dengan 13 jahitan, kepala samping dengan 2 jahitan dan tangan dengan 4 jahitan, sedangkan Terdakwa II mengalami luka-luka tetapi tidak dijahit;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II setelah lari meninggalkan kontrakan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara Ari dengan korban Abdul Azis dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui jika korban Abdul Azis mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit setelah Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa oleh Polisi yaitu 1 (satu) hari setelah kejadian, dan diberitahu oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dari keterangan saksi Acep Adaimi, saksi Agung Adaimi Bin Acep Daimi dan saksi Sumirah Binti Padli, maka ketiga saksi tersebut tidak adayang mengetahui atau melihat sendiri kejadian yang menyebabkan korban Abdul Azis mengalami luka-luka di bagian dada dan perutnya, tetapi ketiga saksi tersebut hanya mendengar kejadian tersebut dari orang lain;

Bahwa keterangan saksi Nopi Purwanto Als Kiding Bin Junaedi ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana pada saat kejadian tersebut saksi Nopi Purwanto Als Kiding Bin Junaedi melihat sendiri korban Abdul Azis berkelahi dengan sdr. Ari karena saksi yang melerai perkelahian tersebut, dan tidak ada Terdakwa I dan Terdakwa II di tempat kejadian tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah melakukan pemukulan maupun melakukan kekerasan kepada korban Abdul Azis, bahkan Terdakwa I dan Terdakwa II hendak melerai pada saat terjadi keributan antara sdr. Ari dengan korban Abdul Azis, tetapi karena melihat di luar kontrakan banyak teman Abdul Azis yang datang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II panik dan lari meninggalkan kontrakan tersebut seina Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara sdr. Ari dengan korban Abdul Azis;

Bahwa mengenai penyangkalan Terdakwa I dan Terdakwa II atas keterangannya pada BAP Penyidik dengan alasan karena pada saat diperiksa oleh

Penyidik kondisi Terdakwa I dan Terdakwa II masih dalam keadaan sakit dan demam karena luka-luka serta trauma, yang mana kejadian terjadi pada tanggal 9 Juni 2014 dan diperiksa oleh Penyidik tanggal 10 Juni 2014 sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengiyakan semua pertanyaan dari Penyidik dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka alasan penyangkalan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bisa diterima dan cukup beralasan;

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Nota Pembelaannya dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya;

Bahwa dengan demikian maka beralasan menurut hukum bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terbukti maka unsur selanjutnya dalam dakwaan kesatu ini tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan kesatu ini, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati;
3. Turut serta;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam dakwaankesatu, maka turut pula menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan, yang pengertiannyamenurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakitatau luka, sehingga penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasansebagaimana dalam unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan kesatu,sehingga oleh karena unsur melakukan kekerasan sebagaimana dalam dakwaankesatu tersebut tidak terbukti, maka beralasan menurut hukum bahwa unsur ini jugatidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur dari dakwaan kedua ini, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telahdibebaskan dari dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, maka Terdakwa I danTerdakwa II harus dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telahdinyatakan bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai denganketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa I dan Terdakwa harus dinyatakantidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan bebas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KUHAP, Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa :

- 1) 1 (satu) buah badik besar;
- 2) 1 (satu) buah badik kecil;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa senjata tajam yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang maka beralasan menurut hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

### **BAB III**

#### **FAKTOR PENYEBAB SESEORANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG DALAM PUTUSAN NOMOR: 566/PID.B/2014/PN.CBI**

Di dalam menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya dan kejahatan penganiayaan pada khususnya, telah banyak sarjana dan para ahli hukum yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat, baik itu agama, suku, ras dan status sosial dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan sebagai salah satu fenomena sosial yang sangat mempengaruhi ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup masyarakat. Oleh karenanya perbuatan kejahatan ini baik wujud maupun sifatnya adalah hal yang bertentangan dengan hukum seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa perbuatan-perbuatan pidana ini pada wujud dan sifat aslinya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar hukum). Tegasnya, mereka merugikan masyarakat, dalam artian bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil<sup>1</sup>.

Diketahui pula bahwa kejahatan ini tidak timbul dengan sendirinya dan tidak dapat ditiadakan sama sekali. Selama manusia hidup bermasyarakat, yang dapat dilakukan hanyalah mengurangi dalam arti mengatasi perkembangan daripadanya,

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *ibid*, hal. 23.

jadi bukan menghilangkannya.Kejahatan lainnya tetap merupakan masalah sosial yang rumit, olehkarena itu untuk mengetahui hal ini, perlu diketahui apakah yang menjadi penyebab kejahatan tersebut.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, khususnya yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan Putusan Nomor: 566/PID.B/2014/PN.Cbi.

Berdasarkan hasil analisis Putusan Nomor: 566/PID.B/2014/PN.Cbi, faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang ada 2 (dua), yaitu sumber yang berasal dari dalam dan luar individu itu sendiri. Sumber kejahatan dalam diri yaitu faktor ego orang tersebut, sedangkan sumber dari luar yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

### **1. Faktor Ego**

Seseorang yang memiliki ego yang tinggi cenderung memiliki perasaan sensitif yang berlebihan dibanding dengan yang lainnya. Ada beberapa contoh perasaan yang dimiliki orang dengan ego tinggi yang dapat memicu timbulnya perbuatan jahat khususnya penganiayaan hingga menyebabkan matinya seseorang, yaitu perasaan yang mudah sakit hati dan emosi yang berlebihan.

Sakit hati dan emosi yang berlebihan adalah penyakit yang mudah sekali timbul dalam diri seseorang yang memiliki ego tinggi, apalagi jika ada perkataan ataupun perbuatan seseorang telah membuatnya tersinggung. Karena sakit hati dan



disertai dengan emosi yang berlebihan, seseorang dapat melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh sakit hati dan emosi yang berlebihan sangat mungkin terjadi pada saat itu juga dengan melakukan pelampiasan kemarahan kepada orang yang telah menyinggung hatinya. Tindakan yang dilakukan seseorang secara spontanitas karena sakit hati kebanyakan berbentuk tindakan penganiayaan terhadap orang lain. Hal ini dapat dilihat dari dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2, yaitu:

## **B. Faktor Ekonomi**

Pada umumnya, faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara dan sebagainya. Keadaan yang terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin menurun dan menjadi salah satu penyebab munculnya tindak pidana disebabkan karena pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa 1 dan terdakwa 2 yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di depan rumah kontrakan mereka di Kampung Kedep RT 03 RW 19, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang Ari, yaitu teman Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan pipi memar dan menceritakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Ari dimintai uang/dipalak oleh korban Abdul Azis tetapi Ari menolak memberikan uang karena tidak mempunyai uang sehingga dipukul oleh korban Abdul Azis.

Dari keterangan terdakwa 1 dan terdakwa 2 di atas, terlihat bahwa korban Abdul Azis adalah seorang pengangguran, sehingga si korban melakukan tindakan memalak Ari (teman terdakwa 1 dan terdakwa 2), namun karena Ari tidak

memberikan uang kepada si korban, si korban Abdul Azis kemudian memukul Ari hingga mengalagi memar dibagian pipi.

Uraian di atas menjelaskan bahwa karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk dan lain-lainnya sehingga dapat menyebabkan semakin banyak pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi. Sempitnya lapangan pekerjaan termasuk faktor utama yang menyebabkan munculnya tindak pidana yang tumbuh pesat setiap tahunnya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 415 K/PID/2015 TENTANG TINDAKPIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG**

#### **A. Posisi Kasus**

Terdakwa I. Budiawan usia 26 tahun dan terdakwa II. Rengga Alam Jayausia 23 tahun pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB atausetidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Kampung Kedep Rt.03 Rw.19, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Abdul Azis,yang mengakibatkan maut.

Pada awalnya orang yang bernama AriFebriyanto (belum tertangkap) bersama-sama dengan terdakwa I. Budiawanserta terdakwa II. Rengga alam sedang berada didepan kontrakan lalu tiba-tibatatang korban Abdul Azis mendorong terdakwa Rengga sehingga terdakwaterpental setelah itu korban juga memukuli Sdr. Ari kemudian terdakwa IImembantu Sdr. Ari dengan cara memukul wajah korban lalu terdakwa I yangmelihat kejadian tersebut berusaha membantu Sdr. Ari dan terdakwa II dengancara mengambil badik yang tersimpan di dalam kamar setelah terdakwa Imendapatkan badiknya terdakwa I. Budiawan kembali menemui korban yang berada didepan rumah kontrakan kemudian terdakwa I dengan menggunakan badik langsung menusuk korban yang mengenai perut bagian kanan setelah terdakwa

I. Budiawan berhasil menusuk korban bersama dengan terdakwa II. Rengga langsung melarikan diri.

Akibat perbuatan mereka terdakwa korban Abdul Azis mengalami luka tusukdibagian perut, sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Abdul Azis Nomor :Ver/01/VIII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Solvya Yanurita, Nip. 196401051997032001 dengan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Trauma yang disebabkan kemungkinan oleh benturan benda tajam,karena itu berada dalam bahaya maut.
2. Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3KUHP, yang unsur-unsur pentingnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum;
3. Yang menyebabkan matinya orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan kedua, yaitu Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati;
3. Turut serta.

## **B. Dakwaan Penuntut Umum**

### **1. Dakwaan Kesatu**

Bahwa mereka terdakwa 1. BUDIAWAN dan terdakwa 2. RENGGAALAM JAYA pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB atausetidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di KampungKedep Rt.03 Rw.19, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogoratau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Cibinong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban ABDUL AZIS, yangmengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya orang yang bernama ARI FEBRIYANTO (belum tertangkap) bersama-sama dengan terdakwa 1. BUDIAWAN serta terdakwa 2. RENGGA ALAM sedang beradadidepan kontrakan lalu tiba-tiba datang korban ABDUL AZIS mendorong terdakwa2. RENGGA sehingga terdakwa 2. RENGGA terpentak setelah itu korban jugamemukulin sdr. ARI kemudian terdakwa 2. RENGGA membantu sdr. ARI dengancara memukul wajah korban lalu terdakwa 1. BUDIAWAN yang melihat kejadian tersebut berusaha membantu sdr. ARI dan terdakwa 2. RENGGA dengan caramengambil badik yang tersimpan didalam kamar setelah terdakwa 1. BUDIAWANmendapatkan badiknya terdakwa 1. BUDIAWAN kembali menemui korban yangberada didepan rumah kontrakan kemudian terdakwa 1. BUDIAWAN dengan menggunakan badik langsung menusuk korban yang mengenai perut bagian kanasetelah terdakwa 1. BUDIAWAN

berhasil menusuk korban bersama dengan terdakwa2. RENGGA langsung melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban ABDUL AZIS mengalami luka tusuk dibagian perut, sesuai dengan *Visum Et Repertum* atas nama ABDUL AZIS Nomor : Ver/01/VIII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Solvia Yanurita, Nip. 196401051997032001 dengan pemeriksaan sebagai berikut:

**Kesimpulan :**

Trauma yang disebabkan kemungkinan oleh benturan benda tajam, karena itu berada dalam bahaya maut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

**2. Dakwaan Kedua**

Bahwa mereka terdakwa 1. BUDI AWAN dan terdakwa 2. RENGGA ALAM JAYA pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Kampung Kedep Rt.03 Rw.19, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL AZIS yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya orang yang bernama ARI FEBRIYANTO (belum tertangkap) bersama-sama dengan terdakwa 1. BUDIAWAN serta terdakwa 2. RENGGA ALAM sedang beradadidepan kontrakan lalu tiba-tiba datang korban ABDUL AZIS mendorong terdakwa 2. RENGGA sehingga terdakwa 2. RENGGA terpelantai setelah itu korban juga memukul sdr. ARI kemudian terdakwa 2. RENGGA membantu sdr. ARI dengan cara memukul wajah korban lalu terdakwa 1. BUDIAWAN yang melihat kejadian tersebut berusaha membantu sdr. ARI dan terdakwa 2. RENGGA dengan cara mengambil badik yang tersimpan didalam kamar setelah terdakwa 1. BUDIAWAN mendapatkan badiknya terdakwa 1. BUDIAWAN kembali menemui korban yang berada didepan rumah kontrakan kemudian terdakwa 1. BUDIAWAN dengan menggunakan badik langsung menusuk korban yang mengenai perut bagian kanan setelah terdakwa 1. BUDIAWAN berhasil menusuk korban bersama dengan terdakwa 2. RENGGA langsung melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban ABDUL AZIS mengalami luka tusuk dibagian perut, sesuai dengan *Visum Et Repertum* atas nama ABDUL AZIS Nomor : Ver/01/VIII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Solvia Yanurita, Nip. 196401051997032001 dengan pemeriksaan sebagai berikut :

**Kesimpulan :**

Trauma yang disebabkan kemungkinan oleh benturan benda tajam, karena itu beradadalam bahaya maut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.



Surat dakwaan merupakan dasar dalam menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan sebaik-baiknya. Surat dakwaan dalam penyusunannya perlu memperhatikan kelengkapan syarat formil dan syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP. Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP ditegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP adalah batal demi hukum, hal tersebut berarti secara yuridis sejak semula uraian tindak pidana tercantum dalam surat dakwaan dinilai tidak pernah ada. Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.

Demikian halnya dengan dakwaan JPU yang diangkat dalam bab pembahasan ini yaitu kasus dari Pengadilan Negeri Cibinong yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 566/Pid.B/2014/ PN.Cbi yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa. Bentuk dakwaan

dalam kasus ini yang dibuat oleh JPU adalah dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama dan dakwaan kedua.

JPU dalam kasus ini mendakwa perbuatan paraterdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau dakwaan alternatif kedua telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dakwaan alternatif pertama dan kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum;
3. Yang menyebabkan matinya orang;

Yang dimaksud unsur ke-1 pasal ini adalah setiap subjek yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Di dalam Pasal 55 KUHP disebutkan kriteria dari pelaku itu sendiri, dimana Pasal 55 KUHP tersebut berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dijanjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

JPU dalam surat dakwaan tersebut mendakwa 2 orang, yaitu Terdakwa I Budiawan Bin Harun dan Terdakwa II Rengga Alam Jaya Bin Kamaludin, dengan identitas masing-masing lengkap yang telah dimuat diatas, yang diakui kebenarannya oleh para terdakwa sendiri. Yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah para terdakwa yang telah disebutkan diatas sesuai dengan apa yang tertera dalam identitas yang telah dimuat dalam surat dakwaan oleh JPU. Terdakwa I dan terdakwa II yang sudah sesuai dengan identitas mereka masing-masing tersebut menurut penulis sebagai “pelaku” yang sesuai dengan apa yang ada didalam Pasal 55 KUHP tersebut, dan juga sebagaimana yang dikutip dari Leden Marpaung yaitu: “pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang<sup>1</sup>. Terdakwa I dan terdakwa II tersebut menurut penulis adalah “mereka yang melakukan”, hal ini sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh JPU.

Unsur ke-2 yaitu bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum. Unsur bersama-sama disini dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Setiap orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam ruang lingkup kerja sama tersebut. Apabila akibat terjadi di luar lingkup kerja sama, masing-masing bertanggungjawab sendiri-sendiri.

---

<sup>1</sup>Leden Marpaung, *ibid*, hal. 34

Dalam pasal ini yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang merupakan suatu tujuan bukan merupakan suatu alat atau upaya untuk mencapai sesuatu. JPU disini telah mendakwa 2 orang yang didakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban Abdul Azis. Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU, mereka tidak melihat secara langsung saat penganiayaan tersebut terjadi. Berdasarkan keterangan-keterangan inilah, unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum menurut penulis tidak terpenuhi. Karena salah satu unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu ini tidak terpenuhi, maka unsur ke-3 (ketiga) yaitu “yang menyebabkan matinya orang” dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ini tidak perlu dibuktikan lagi.

JPU dalam menyusun surat dakwaannya sudah memenuhisyarat formil yang diatur dalam Pasal 143 KUHP yang berhubungan dengan tanggal surat dakwaan, tanda tangan JPU serta identitas terdakwa secara lengkap, tetapi JPU tidak memenuhi syarat materiil yang juga diatur dalam Pasal 143 KUHP yang berhubungan dengan kecermatan, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa. JPU mendakwa 2 orang yang melakukan penganiayaan tersebut, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang melihat secara langsung penganiayaan tersebut, padahal JPU mendakwa para terdakwa tersebut dari BAP yang diserahkan oleh penyidik yang sudah disebutkan bagaimana keterangan dari saksi-saksi. Jadi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Putusan Nomor: 566/Pid.B/2014/PN.Cbi tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

### C. Amar Putusan

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan yang saling bersesuaian maka Para Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Azis karena Para Terdakwa melakukan usaha meleraikan perkelahian antara Sdr. Ari dengan saksi Abdul Azis, dan Para Terdakwa tidak berhasil meleraikan diri karena takut dengan kedatangan teman-teman saksi Abdul Azis, yang oleh karena itu Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa di lain pihak saksi Nopi Purwanto memang melihat kejadian dan hanya Ari yang berkelahi dengan korban, sedangkan terhadap barang bukti badik besar Para Terdakwa tidak mengetahuinya, kalau badik kecil diakui milik Para Terdakwa tapi tersimpan dalam lemari pakaian tidak pernah dibawa dan dipergunakan;

Demikian pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, ataucara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin,S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakim-Hakim.

#### **D. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/PID/2015**

##### **1. Keterangan Saksi-Saksi**

Keterangan dari saksi Acep Daimi, pada pokoknya hari Senin tanggal 09Juni 2014 sekira jam 19.00 WIB, saksi mendapat laporan dari kakak korban yaitu Sdr. Agung Adaimi Bin Acep Daimi yang datang ke rumah saksi untukmemberitahu bahwa anak saksi yaitu korban Abdul Azis berada di rumahsakit karena ditusuk orang. Saksi tidak tahu kejadiannya karena saksi sedangberada di Kampung Kedep, saksi melihat korban di rumah sakit SentraMedika Cibinong tetapi korban belum ditangani oleh rumah sakit tersebutdan melihat keadaan korban dengan usus keluar, dada tertusuk dan korbantidak sadar diri tetapi masih bernafas. Saksi tidak menanyakan ke korbantentang kejadian tersebut karena korban tidak sadarkan diri, saksi sebagaiayah korban tidak tahu korban ditusuk pakai apa dan saksi tidak tahu siapayang menusuk namun saksi hanya mendengar dari Sdr. Agung Adaimi BinAcep Daimi bahwa yang menusuk adalah para terdakwa.

Saksi Agung Adaimi Bin Acep Daimi, pada hari yang sama dimintai keterangan oleh penyidik, ketika saksi sedang bekerja di PT. Natamas Plas bertemu dengan teman korban 2 (dua) orang yang lagi mengejar paraterdakwa lalu teman korban bilang bahwa korban ditusuk lalu saksi tanyasiapa yang tusuk, teman korban terdakwa. Saksi tidak tahu tempat korban ditusuk, saksi juga tidak kenal dengan para

terdakwa karena paraterdakwa bilang orang Palembang kemudian saksiturun dan sekuriti sudah memegang para orang baru di Kampug Kedep dan tidak tahu dimana para terdakwabekerja, saksi sempat melihat korban yang omongannya ngaco, perut korbanditutup perban dan pas korban dimandiin setelah meninggal ada baret-baret didada korban, bahwa saksi tidak melihat senjata yang dibawa para terdakwakarena pos sekuriti sudah ramai orang, dan saksi tidak melihat paraterdakwa dikeroyok.

Saksi Nopi Purwanto alias Kiding Bin Junaedi, pada hari yang samamemberikan terterangan, saksi lagi duduk-duduk sambil ngopi didepan rumahkontrakan, saya yang tidak jauh dari tempat kejadian lalu mendengar adasuara ribut-ribut dan spontan saksi langsung menuju ketempat kejadian dikontrakan milik sendiri. Sumirah binti Padli, bahwa saksi melihat korbanAbdul Azis berkelahi dengan Sdr. Ari lalu saksi melerainya dan memegangi Sdr. Ari sebagai pelaku yang kemudian saksi membawanya keluar ke depanwarung dan saksi menendang, suruh Sdr. Ari pergi. Saksi membawa korban yang pingsan ke rumah kontrakan saksi dan saksi kaget ketika sedang membopong korban saksi melihat pada bagian pinggang atau perut sebelahkanan ada keluar ususnya sehingga saya langsung minta bantuan untukmembawa korban ke rumah sakit Yapida di Tlajung Udik untuk pertolonganpertama yang kemudian dirujuk ke rumah sakit Sentra Medika Cibinong pakaiangkot, saya tidak melihat para terdakwa pada saat perkelahian antara korbandengan Sdr. Ari ditempat kejadian. Saksi tahu para terdakwa diamankan di Polsek Gunung Putri pada



malam setelah kejadian pengeroyokan itu tetapi saksi tidak tahu keberadaan Sdr. Ari karena Sdr. Ari kabur atau ada sembunyi dimana.

Saksi Sumirah Binti Padli, memberikan keterangan, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Abdul Azis, bahwa pada saat kejadian saksi lagi masak lalu mendengar piring dan mendengar ada suara orang teriak-teriak tetapi saksi tidak mendatangi tempat kejadian tersebut. Saksi tidak melihat para terdakwa ditempat kejadian tetapi saksi melihat para terdakwa lari, saksi tahu dari orang-orang bahwa para terdakwa pelakunya. Saksi tidak tahu ada rebutan apa antara korban dengan para terdakwa. Meskipun korban meninggal dunia akan tetapi dalam perkara No:566/ Pid. B/2014/ PN.Cbi Para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.

## **2. Keterangan terdakwa**

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan terdapterdakwa I Budiawan Bin Harun dan terdakwa II Rengga Alam Jaya BinKamaludin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di depan rumah kontrakan mereka di Kampung Kedep RT 03 RW 19, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang Ari, yaitu teman Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan pipi memar dan menceritakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Ari dimintai uang/dipalak oleh korban Abdul Azis tetapi Ari menolak memberikan

uang karena tidak mempunyai uang sehingga dipukul oleh korban Abdul

Azis;

B. Bahwa tidak lama kemudian datang korban Abdul Azis ke kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II berteriak-teriak mencari Ari sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan alat ke arah Ari dan pada saat itu korban Abdul Azis mendorong Ari hingga Ari terjatuh dan terjadilah keributan antara Ari dengan korban Abdul Azis, dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak meleraikan tetapi di jalan di luar kontrakan sudah banyak teman-teman korban datang sehingga Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan untuk mengambil kunci sepeda motor dan mengajak Terdakwa I lari meninggalkan kontrakan tetapi diteriaki dan dikejar oleh warga yang sebagian teman korban Abdul Azis;

- b. Bahwa akhirnya warga yang sebagian teman korban Abdul Azis tersebut berhasil mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya warga tersebut beramai-ramai memukuli Terdakwa I dan Terdakwa II hingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengalami luka-luka, yaitu Terdakwa I mengalami luka di bagian kepala atas dengan 13 jahitan, kepala samping dengan 2 jahitan dan tangan dengan 4 jahitan, sedangkan Terdakwa II mengalami luka-luka tetapi tidak dijahit;
- c. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kenal dengan korban Abdul Azis, hanya pernah melihat korban Abdul Azis sering nonkrong di warung dekat kontrakan;
- d. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II setelah lari meninggalkan kontrakan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara Ari dengan korban Abdul Azis;

- e. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui jika korban Abdul Azis mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit setelah Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa oleh Polisi yaitu 1 (satu) hari setelah kejadian, dan diberitahu oleh Polisi;
- f. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak mengetahui keberadaan Arisampai saat ini;
- g. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah melakukan pemukulan maupun melakukan kekerasan kepada korban Abdul Azis pada saat kejadian tersebut, bahkan Terdakwa I dan Terdakwa II hendak meleraikan pada saat terjadi keributan antara Ari dengan korban Abdul Azis, tetapi karena melihat di luar kontrakan banyak teman Abdul Azis yang datang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II panik dan lari meninggalkan kontrakan tersebut;
- h. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui dan tidak pernah melihat badik besar yang diajukan di persidangan, sedangkan badik kecil tersebut tersimpan di lemari baju Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak pernah dibawa maupun dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, hanya untuk jaga diri saja;
- i. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyangkal keterangannya di BAP Polisi karena pada saat diperiksa di Polisi kondisi Terdakwa I dan Terdakwa II masih dalam keadaan sakit dan demam karena luka-luka serta trauma, yang mana kejadian terjadi pada tanggal 9 Juni 2014 dan diperiksa di Polisi tanggal 10 Juni 2014 sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengiyakan semua pertanyaan

dari Polisi dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- j. Bahwa terhadap BAP Penyidik tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani BAP tersebut tidak dibaca terlebih dahulu karena oleh Penyidik disuruh tanda tangan saja;
- k. Bahwa Terdakwa II menyatakan penyesalannya terhadap Terdakwa I karena pada saat diperiksa Polisi Terdakwa II dijanjikan akan dibebaskan asalkan Terdakwa II mau memberikan keterangan bahwa Terdakwa I yang memukul dan menusuk korban Abdul Azis, padahal yang sebenarnya Terdakwa I tidak pernah memukul dan menusuk korban Abdul Azis;

### **3. Barang Bukti**

- a. Barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/01/VII/2014 atas nama korban ABDUL AZIS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOLVIA YANUARITA, dari Rumah Sakit TK IV 03.07.02 SALAK, Bogor tertanggal 22 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan : adanya luka-luka tersebut karena benturan benda tajam, karena itu berada dalam bahaya maut.
- b. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah badik besar;
  - 2) 1 (satu) buah badik;

Yang mana saksi-saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui mengenai barang buktiberupa badik

besar, sedangkan badik kecil disimpan Terdakwa I dan Terdakwa II di lemari di kamar kontrakan.

Dalam kasus ini terdakwa 1 dan terdakwa 2 dapat dikatakan mengalami dua kali pembebasan, yaitu pertama di tingkat Pengadilan Negeri Cibinong dan yang kedua di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang berbunyi “tersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”.

Dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, majelis hakim menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan kesatu, maka terdakwa I dan terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut, selanjutnya majelis hakim juga menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur dari dakwaan kedua, maka terdakwa I dan terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Putusan hakim pada hakikatnya merupakan putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum. Dalam konteks ini putusan diucapkan hakim karena jabatannya yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadili perkara pidana tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya agar putusan hakim tersebut menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum maka haruslah diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.

Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 566/Pid.B/2014/ PN.Cbi yang telah memutus bebaspara terdakwa, penulis melakukan kajian terhadap pertimbangan yang diambil oleh hakim. Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara<sup>2</sup>.

Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 566/Pid.B/2014/ PN.Cbi yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahuiberdasarkan beberapa pertimbangan hakim sebagai berikut:

Hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan agar dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu tindak pidana. Alatbukti adalah alat yang disiapkan untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana. Selain itu pengertian alat bukti yang sah adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut,dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 119.

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Mengenai alat bukti, Pasal 184 ayat (1) KUHP menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Alat bukti yang pertama yaitu keterangan saksi. Sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Pasal 185 ayat(1) KUHP yang berbunyi: "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", penuntut umum menghadirkan saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut, dan juga agar keterangan saksi tersebut dapat membuktikan dakwaan yang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya", maka penuntut umum telah menghadirkan beberapa saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah. Penasehat hukum para terdakwa juga menghadirkan beberapa saksi yang menguntungkan bagi para terdakwa untuk didengar keterangannya di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah.

Dari keterangan-keterangan saksi dapat diambil beberapa fakta, bahwa:

1. Saksi Acep Adaimi (orang tua korban) di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang mengakibatkan korban Abdul Azis (anakny) mengalami luka tusukan

2. Saksi Agung Adaimi Bin Acep Daimi (kakak korban) di persidangan menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di pabrik PT Natamas Plas dan diberitahu oleh 2 (dua) orang teman korban yaitu Iwan dan Heru yang sedang mengejar para terdakwa dan teman korban tersebut menceritakan kepada saksi bahwa korban ditusuk oleh orang Palembang dan saksi melihat para terdakwa dikeroyok di pabrik dan mengalami luka dan pada saat itu para terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam, kemudian saksi membawa korban ke rumah sakit yang mana pada saat itu korban mengalami luka di bagian perut dan dadanya namun masih dalam keadaan hidup tetapi akhirnya korban meninggal di rumah sakit;
3. Saksi Nopi Purwanto Als Kiding Bin Junaedi dipersidangan menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kontraknya yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mendengar ada orang yang berteriak mengatakan bahwa korban sedang berantem sehingga saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat korban sedang berkelahi dengan sdr. Ari.
4. Saksi Sumirah Binti Padli menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang memasak di rumahnya dan mendengar ada orang yang berteriak-teriak tetapi saksi tidak keluar rumah dan setelah itu saksi mendengar korban dikeroyok para Terdakwa yang mengontrak di rumah kontrakan saksi;

Berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, penulis tidak melihat adanya saksi yang melihat secara langsung penganiayaan tersebut. Tidak adanya kesesuaian ini menjadikan hakim ragu-ragu dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para



terdakwa, apakah para terdakwa melakukan sebagaimana yang dituliskan oleh JPU dalam surat dakwanya, atau tidak.

Alat bukti yang kedua yaitu keterangan ahli. Sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam Pasal 186 KUHP yang berbunyi: “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”, maka JPU menghadirkan seorang dokter yang melakukan *visum et repertum* terhadap korban Abdul Azis. JPU menghadirkan dr. Solvia Yanuarita dari Rumah Sakit TK IV 03.07.02 Salak. Berdasarkan keterangan saksi ahli yang hadir di persidangan tersebut, Abdul Azis mengalami luka-luka robek pada bagian perut, dada, usus besar keluar dan robek, yang mana adanya luka-luka tersebut karena benturan benda tajam. Luka robek yang dialami oleh Abdul Azis dalam *visum et repertum* tersebut menurut penulis bukan akibat dari perbuatan para terdakwa. Hal ini diketahui dari keterangan para terdakwa yang dihadirkan di persidangan dan keterangan saksi Nopi Purwanto Als Kiding Bin Junaedi ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana pada saat kejadian tersebut saksi Nopi Purwanto Als Kiding Bin Junaedi melihat sendiri korban Abdul Azis berkelahi dengan sdr. Ari karena saksi yang meleraikan perkelahian tersebut, dan tidak ada Terdakwa I dan Terdakwa II di tempat kejadian tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah melakukan pemukulan maupun melakukan kekerasan kepada korban Abdul Azis, bahkan Terdakwa I dan Terdakwa II hendak meleraikan pada saat terjadi keributan antara sdr. Ari dengan korban Abdul Azis, tetapi karena melihat di luar kontrakan banyak

teman Abdul Azis yang datang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II panik dan lari meninggalkan kontrakan tersebutseina Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui lagi apa yang terjadiantara sdr. Ari dengan korban Abdul Azis.

Alat bukti ketiga yaitu surat. Yang pertama adalah *visum et repertum* Nomor VER/01/VII/2014 atas nama korban Abdul Azis yang dibuat danditandatangani oleh dr. Solvia Yanuarita, dari Rumah Sakit TK IV 03.07.02 salak, Bogor tertanggal 22 Juli 2014. Yang kedua adalah fotocopy Putusan Nomor: 566/Pid.B/2014/ PN.Cbi, an. Terdakwa 1 Budiawan bin Harun danterdakwa 2 Rengga Alam Jaya bin Kamaludin yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Fotocopy putusan ini diajukan oleh penasehathukum para terdakwa.

Alat bukti selanjutnya yaituketerangan terdakwa. Sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “keteranganterdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau alami sendiri.” Para terdakwa telah memberikanketerangan di persidangan.Dakwaan JPU sudah dijelaskan sebelumnya, yang intinya pada dakwaan alternatif pertama para terdakwamelanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. JPU disini telahmendakwa 2 orang yang didakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga menyebabkan matinya seseorang terhadap korban Abdul Azis.

Dari keterangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Idan Terdakwa II, majelis hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari keterangan saksi Acep Adaimi, saksi Agung Adaimi Bin AcepDaimi dan saksi Sumirah Binti Padli, maka ketiga saksi tersebut tidak adayang mengetahui atau melihat sendiri kejadian yang menyebabkan korbanAbdul Azis mengalami luka-luka di bagian dada dan perutnya, tetapi ketigasaksi tersebut hanya mendengar kejadian tersebut dari orang lain;

Bahwa keterangan saksi Nopi Purwanto Als Kiding Bin Junaedi ternyatabersesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana pada saat kejadian tersebut saksi Nopi Purwanto Als Kiding Bin Junaedi melihat sendiri korban Abdul Azis berkelahi dengan sdr. Ari karena saksi yang meleraiperkelahian tersebut, dan tidak ada Terdakwa I dan Terdakwa II di tempatkejadian tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa I dan TerdakwaII bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah melakukan pemukulan maupun melakukan kekerasan kepada korbanAbdul Azis, bahkan Terdakwa I dan Terdakwa II hendak meleraipada saat terjadi keributan antara sdr. Ari dengan korban Abdul Azis, tetapi karenamelihat di luar kontrakan banyak teman Abdul Azis yang datang sehinggaTerdakwa I dan Terdakwa II panik dan lari meninggalkan kontrakan tersebutseina Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui lagi apa yang terjadiantara sdr. Ari dengan korban Abdul Azis;

Bahwa mengenai penyangkalan Terdakwa I dan Terdakwa II atasketerangannya pada BAP Penyidik dengan alasan karena pada saat diperiksaoleh Penyidik kondisi Terdakwa I dan Terdakwa II masih dalam keadaan sakitdan demam karena luka-luka serta trauma, yang mana kejadian terjadi pada tanggal 9 Juni 2014

dan diperiksa oleh Penyidik tanggal 10 Juni 2014 sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengiyakan semua pertanyaan dari Penyidik dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka alasan penyangkalan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bisa diterima dan cukup beralasan;

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Nota Pembelaannya dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya;

Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum dalam hal ini tidak terpenuhi, karena salah satu unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu ini tidak terpenuhi, maka para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Salah satu unsur pasal dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka pengadilan harus menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu pengadilan harus membebaskan para terdakwa dari dakwaan alternatif kedua tersebut. Disini penulis sependapat dengan putusan hakim yang membebaskan para terdakwa dari kedua dakwaan yang telah didakwakan JPU. Menurut penulis, para

terdakwamemang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU kepadapara. JPU dalam menyusun surat dakwaannya tidak memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP yang berhubungan dengan cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa.

JPU mendakwa 2 orang yang melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi dari keterangan saksi, tidak seorang pun yang secara langsung melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan tindak pidana penganiayaan. Hal ini merupakan ketidakcermatan dari JPU dalam menilai suatu perkara yang ditanganinya.

Hakim dalam kasus ini sudah benar, hakim dalam melakukan pembuktian menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief-wettelijk*), sesuai dengan apa yang dikutip dari Yahya Harahap, yaitu: pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief-wettelijk*) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan belaka (*conviction-intime*)<sup>3</sup>. Jadi dalam pembuktiannya hakim mengacu pada pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang dan juga hakim mengacu pada “keyakinan” hakim itu sendiri untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa.

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *ibid*, hal. 349.

Hakim dalam putusannya sudah memenuhi Pasal 191 ayat(1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Jadi, putusan hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memutus bebas para terdakwa dalam putusan Nomor 566/Pid.B/2014/ PN.Cbitelah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang.

Dikarenakan kedua dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam diri terdakwa 1 dan terdakwa 2, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan bebas kepada kedua terdakwa. Atas penjatuhan putusan bebas ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Alasan jaksa mengajukan kasasi adalah pertama, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan karena pembebasan tersebut tidak murni; atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; atau dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu dalam hal Majelis Hakim telah salah menafsirkan hukum pembuktian. Dengan kata lain, pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi Majelis Hakim berpendapat kurang, karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar.

Kedua, bahwa menurut kami pertimbangan Hakim adalah keliru karena memakaipertimbangan dari keterangan Para Terdakwa sedangkan keterangan Terdakwaitu sendiri tidak disumpah jadi menurut kami bisa saja Tersangka menyangkal karena tidak ada sangsi hukumnya sehingga Para Terdakwa bebas melakukanpenyangkalannya. Lalu Terdakwa I. Budiawan dan Terdakwa II. Rengga AlamJaya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum saat diperiksa Penyidik Kepolisianbahwa di dalam tingkat penyidikan oleh Penyidik Terdakwa I. Budiawan danTerdakwa II. Rengga Alam Jaya sudah diberitahu tentang hak-hak ParaTersangka namun Terdakwa I. Budiawan dan Terdakwa II. Rengga Alam Jayatidak menggunakan Penasihat Hukum sesuai Bertita Acara Penolakandidampingi oleh Penasihat Hukum pada tanggal 10 Juni 2014 dan ditandatanganioleh Terdakwa I. Budiawan dan Terdakwa II. Rengga Alam Jaya.

Ketiga, dengan demikian kami berkesimpulan bahwa Terdakwa I. Budiawan binHarun dan Terdakwa II. Rengga Alam Jaya bin Kamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Turut serta melakukanpenganiayaan yang mengakibatkan mati”.

Menanggapi alasan Jaksa Penuntut Umum ini, Mahkamah Agung dalam putusan No. 415 K/PID/2015 berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-faktahukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan yang saling bersesuaianmaka

para Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Azis karena para Terdakwa melakukan usaha meleraikan perkelahian antara Sdr. Ari dengan saksi Abdul Azis, dan para Terdakwa tidak berhasil meleraikan diri karena takut dengan kedatangan teman-teman saksi Abdul Azis, yang oleh karena itu Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum.

Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa di lain pihak saksi Nopi Purwanto memang melihat kejadian dan hanya Ari yang berkelahi dengan korban, sedangkan terhadap barang bukti badik besar Para Terdakwa tidak mengetahuinya, kalau badik kecil diakui milik Para Terdakwa tapi tersimpan dalam lemari pakaian tidak pernah dibawa dan dipergunakan.

Demikian pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohonkasasi/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dibebaskan dari segala denda, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Selain itu, dapat juga kita lihat bahwa telah terjadi proses penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menyangkal keterangannya di BAP Polisi karena pada saat diperiksa di Polisi kondisi Terdakwa I dan Terdakwa II masih dalam keadaan sakit dan demam karena luka-luka serta trauma, yang mana kejadian terjadi pada tanggal 9 Juni 2014 dan diperiksa di Polisi tanggal 10 Juni 2014 sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengiyakan semua pertanyaan dari Polisi dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Kemudian, dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, menunjukkan bahwa BAP Penyidik tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II menandatangani BAP tersebut tidak dibaca terlebih dahulu karena oleh Penyidik disuruh tanda tangan saja.

Dari putusan di atas, menurut penulis Mahkamah Agung yang menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, karena setelah ditelaah putusan *judex factie* tidak bertentangan dengan hukum. Ditinjau dari sudut pertimbangan hukum menurut penulis, pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sudah tepat. Hal ini didasarkan keterangan-keterangan saksi yang tidak bersesuaian ditambah lagi keterangan dari kedua terdakwa yang menyatakan bahwa mereka hanya

berusaha meleraikan perkelahian antara Ari dengan Abdul Azis, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Nopi Purwanto yang melihat kejadian dan memang hanya Ari yang berkelahi dengan Abdul Azis. Hal ini menyebabkan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembuktian dalam Pasal 183 KUHP. Sehingga Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan bebas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Putusan dalam tindak pidana penganiayaan dikategorikan sebagai putusan bebas, yaitu a) tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang, dalam hal ini pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, b) tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, dalam hal ini kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, yaitu *visum et repertum*, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang dalam putusan Nomor: 566/Pid.B/2014/PN.Cbi, yaitu faktor ego dan faktor ekonomi.
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/PID/2015 tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, menurut penulis Mahkamah Agung yang menolak kasasi Jaksa Penuntut

Umum sudah tepat, karena setelah ditelaah putusan *judex factie* tidak bertentangan dengan hukum. Ditinjau dari sudut pertimbangan hukum pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sudah tepat. Hal ini didasarkan keterangan-keterangan saksi yang tidak bersesuaian ditambah lagi keterangan dari kedua terdakwa yang menyatakan bahwa mereka hanya berusaha meleraikan perkelahian antara Ari dengan Abdul Azis, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Nopi Purwanto yang melihat kejadian dan memang hanya Ari yang berkelahi dengan Abdul Azis. Hal ini menyebabkan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan bebas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih memperhatikan syarat materiil suratdakwaan agar seseorang yang melakukan tindak pidanadapat terbukti dan bersalah melakukan tindak pidanayang dilakukan.

2. Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran, serta keadilan yang tidak membedakan individu. Hakim juga harus telah mempertimbangkan fakta-fakta yang meliputi perkara tersebut, semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur, tanpa terkecuali, harus dipertimbangkan dengan sebaik dan secermat mungkin agar tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas-Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Proses Penanganan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet. 3, Bandung, Refika Aditama.
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achani, 2011, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo.

## **B. Jurnal**

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Rafianti, F. (2018). ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL DOKTRIN*, 3(6).

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108

Tanjung, A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman